

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang diridai oleh Allah Swt. dan Nabi Muhammad saw. sebagai utusan Allah Swt. datang untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam Islam terdapat ajaran-ajaran yang harus dipelajari dan dimengerti oleh umat Islam seperti, haram, halal, dan lain sebagainya. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk macam kehidupan. Alquran dan sunnah merupakan pilar utama dan sumber hukum yang paling utama. Alquran dan sunnah mempunyai daya atur yang universal, meliputi segenap aspek dalam persoalan kehidupan umat manusia, salah satunya adalah tentang muamalah.¹

Muamalah adalah segala aturan agama yang berkaitan dengan kehidupan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang seagama maupun tidak, baik antara manusia dengan kehidupannya, maupun antara manusia dengan alam sekitarnya.² Muamalah merupakan salah satu bidang hukum Islam yang mengatur transaksi antar manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti sandang, pangan, minuman, dan lain-lain.³ Manusia tidak bisa hidup

¹Ayu Siti Wahyuni, *Hukum Jual Beli Pohon Alba Dengan Sistem Ijon Dalam Perspektif Islam*, Surakarta 2019, hlm. 55

²Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 3

³Muhammad Ikhlas Supardin, JMMuslimin dan Asep Saepudin Jahar, *Buying and Selling Transaction in Honesty Canteen According to Islamic Law*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019, hlm. 35

sendiri tetapi saling membutuhkan dan saling membantu antara yang kuat membantu dengan yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.

Dalam kehidupan bermuamalah, khususnya pada jual beli Islam telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...”⁴

Dan firman Allah Swt. dalam Q.S. an-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”⁵

Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa Allah Swt. telah membolehkan manusia dalam mencari rezeki melalui jual beli atas dasar suka sama suka dan Allah Swt. melarang manusia mencari rezeki dengan jalan yang batil atau melakukan riba. Riba adalah pengambilan tambahan pada harta dari harta pokok dengan cara batil baik dalam transaksi jual beli maupun dalam hal

⁴Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 58.

⁵*Ibid.*, hlm. 107.

pinjam meminjam.⁶ Jual beli pada zaman dahulu sebelum dikenalnya mata uang, jual beli dilakukan dengan cara perjanjian tukar menukar dengan barang yang dibutuhkan oleh masing-masing individu.⁷

Jual beli adalah pertukaran harta dengan cara ijab qabul yang kemudian akan terjadi pemindahan hak kepemilikan berupa barang atau harta kepada pihak lain.⁸ Pengertian lain jual beli merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia, dengan tukar-menukar untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan guna mempertahankan hidup.⁹

Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dimana ketentuan tersebut telah Allah Swt. atur dalam Alquran mengenai larangan jual beli yang mengandung unsur taruhan, ketidakjelasan (*garar*) yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran¹⁰, judi (*maisir*) dan sebagainya. Jual beli juga mempunyai rukun dan syarat yang harus

⁶Abdul Aziz Munawar Albadri dan Retina Sri Sedjati, *Riba In Perspective Fiqh Muamalah and Interest Theory of Conventional Financial Institutions Products*, MPRA Paper No. 88079 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015. hlm. 1

⁷Rezky Amaliah Burhani, Muhammad Anis, *Review Of Islamic Law On The Sale And Buy Of Fruits On The Tree (A Case Study In Puncak Village, Kecamatan Sinjai South)*, Vol. 2 No. 2, Makassar, 2020. hlm. 40.

⁸Harun, *op. cit.* hlm. 66

⁹Mochammad Nuril Misbach, Ryandono Muhammad Nafik Hadi dan Ari Prasetio, *An Overview of Islamic Law Against Buy and Sell Sand of Kebon with a Liberation System in Mount Wurung, Mojokerto Regency*, Vol. 13. No. 1, Surabaya 2019, hlm. 34.

¹⁰Syamsuddin A. Kantuli, *People Understanding Of Buying And Selling Cloves Which Are Still On Trees (Ijon) In The District Of Passi Barat Bolaang Mongondow*, Vol. 2 No. 1, Manado 2017, hlm. 3.

dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'* apabila sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah diatur dalam Islam.¹¹

Hukum jual beli didalam Islam pada asalnya adalah mubah (boleh-boleh saja) akan tetapi jika terdapat padanya hal-hal yang menyelisihi syariat maka jual beli tersebut bisa jadi menjadi terlarang.¹² Misalnya menjual barang-barang yang tidak dimiliki atau barang-barang yang tidak diketahui kualitas dan ukurannya. Hal ini didasarkan sabda Nabi saw.

(1534) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُمَا، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَعَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ»¹³

“Menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, mengkhabarkan kepada kami Sufyan bin uyaynah, dari az-Zuhri, perpindahan sanad menceritakan kepada kami Ibnu numair, dan Zuhair bin harb, dan lafadz dari keduanya, berkata : menceritakan kepada kami Sufyan, menceritakan kepada kami az Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar r.a. (Sesungguhnya Nabi saw. melarang menjual buah kurma hingga tampak matangnya, juga melarang menjual kurma basah dengan kurma kering)” HR. Muslim.¹⁴

Berdasarkan hadis tersebut, maka jual beli pada benda-benda yang tidak ada, belum ada dan tidak jelas keberadaannya adalah dilarang dalam Islam. Larangan jual beli ini didasarkan pada adanya unsur ketidakjelasan (*garar*) pada benda yang dijadikan objek jual beli yaitu belum jelas dari segi kriteria, jumlah

¹¹Is Karini, *Analisis Etika Bisnis Islam Jual Beli Sistem Ijon Buah Mangga Di Desa Pringtulis Jepara*, STAIN Kudus, 2017, hlm. 2

¹²Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 70

¹³Imam Muslim bin Al hujjaj an naisaburi, *Kitab Şahih Muslim*, jilid 1, (Lebanon : Dar-Al kotob al – ilmiah. 1534, hlm 677.

¹⁴Imam an-Nwawi, *Syarah Şahih Muslim*, jilid 7, terj. Darwis dkk (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), hlm. 571

serta ukurannya. Selain itu dikhawatirkan akan terjadi kezaliman pada pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut. Maka apapun alasannya, jual beli tanpa adanya kejelasan benda yang diperjualbelikan itu dilarang.¹⁵

Akan tetapi, pada praktiknya sistem jual beli hasil kebun yang belum siap panen telah menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat diberbagai pelosok daerah. Salah satu contoh jual beli hasil kebun yang belum siap panen ditemukan penulis di Desa Sei Rukam 1 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong. Salah satu hasil kebun yang mereka jual adalah mangga, akan tetapi mangga yang mereka jual tersebut masih dalam bentuk bunga. Jual beli semacam ini merupakan jual beli yang masih samar-samar. Yang dimaksud dengan samar-samar pada jual beli ini adalah belum diketahui secara pasti kualitas dari bunga mangga tersebut apakah bisa sampai menjadi buah dan buahnya itu ketika nanti siap dipanen berapa jumlah mangga yang berkualitas baik ataupun kualitas buruk tidak bisa diketahui secara pasti.

Namun, praktik jual beli seperti ini telah berlangsung secara turun temurun dan diakui sebagai jual beli sah yang dilakukan oleh mereka. Karena mereka beranggapan tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena dilakukan secara '*an tarāḍin*' (saling ridha) di antara mereka.¹⁶ Serta hal tersebut mereka lakukan karena beberapa alasan salah satunya adalah karena faktor ekonomi.¹⁷

¹⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001

¹⁶Fiderain, seorang pekebun, *Wawancara langsung*, Sei Rukam 1, pada hari Minggu, 26 September 2021.

¹⁷Asat, seorang pekebun, *Wawancara langsung*, Sei Rukam 1, pada hari Jum'at, 30 April 2021.

Selain itu, pemborong (pembeli) juga berani membeli mangga yang masih dalam bentuk bunga, meskipun itu belum jelas berapa jumlahnya, karena bisa saja bunga tersebut gugur terkena hama sehingga tidak sampai menjadi buah. Hal tersebut tetap mereka lakukan karena mereka beranggapan akan untung, dan mereka akan semakin berani membeli mangga yang masih dalam bentuk bunga apalagi pohon mangga yang lainnya tidak banyak yang berbunga.¹⁸

Akan tetapi, karena sudah menjadi tradisi menjual hasil kebun sebelum waktu panen, maka mereka tetap melakukannya meskipun keuntungan dan kerugiannya belum diketahui dengan jelas. Jual beli yang semacam ini merupakan jual beli yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam, dimana jual beli tersebut mengandung unsur ketidakjelasan jumlahnya baik dari segi keuntungan maupun kerugiannya.

Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik untuk menelitinya lebih mendalam mengenai bagaimana praktik jual beli tersebut dan apa yang menjadi faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Kemudian penulis menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah skripsi yang berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI MANGGA YANG MASIH DALAM BENTUK BUNGA (Studi Kasus di Desa Sei Rukam 1 Kec. Pugaan Kab. Tabalong)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹⁸Jarkasi, seorang pembeli, *Wawancara langsung*, Sei. Rukam 1, hari Jum'at, 30 April 2021.

1. Bagaimana praktik jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga di Desa Sei Rukam 1 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong?
2. Apa faktor penyebab terjadinya praktik jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga di Desa Sei Rukam 1 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tersebut diatas, maka ada beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli mangga yang masih dalam bentuk bunga di Desa Sei Rukam 1 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktik jual beli mangga yang masih dalam bentuk bunga di Desa Sei Rukam 1 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang diangkat oleh penulis yang berjudul “Praktik Jual Beli Mangga Yang Masih Dalam Bentuk Bunga (Studi Kasus di Desa Sei Rukam 1 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong)” ini diharapkan dapat memberikan manfaat/kegunaan untuk:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat ikut serta memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah khususnya dalam bidang jual beli

- b. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam hal menambah wawasan dan pengetahuan mengenai jual beli yang sesuai dengan aturan agama Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum ekonomi syariah.
 - b. Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kajian keilmuan dan dapat menambah referensi literatur perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya pada Fakultas Syariah.
 - c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang jual beli yang sesuai dengan aturan agama Islam.
 - d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai arahan atau petunjuk dalam melakukan penelitian lanjutan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam menafsirkan judul dan permasalahan yang akan diteliti serta juga agar lebih fokus pada permasalahan yang akan diteliti, maka penulis membuat definisi operasional, diantaranya yaitu:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹⁹ Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana praktik jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga yang dilakukan oleh pemilik pohon mangga (penjual) dengan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli antar keduanya.
2. Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memindahkan kepemilikan harta tersebut melalui ijab qabul.²⁰
Maksud jual beli pada penelitian ini adalah jual beli borongan. Dimana pembeli membeli bunganya tersebut untuk beberapa pohon.
3. Mangga yang masih dalam bentuk bunga dijadikan sebagai objek dalam jual beli pada penelitian ini.

F. Kajian Pustaka

Adapun tujuan kajian pustaka ini dibuat untuk menghindari pengulangan atau duplikasi dari kajian terdahulu serta untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, sehingga diperlukannya kajian pustaka ini sebagai pembeda dengan kajian yang terdahulu, kajian pustaka penulis diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul “Jual Beli Cengkeh Dengan Sistem Borong Dipohon Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung” pada tahun 2019. Penelitian ini ditulis oleh Pazri Alamsah mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah Fakultas

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia online, <http://ebsoft.web.id>, diakses pada Jum'at, 01 Oktober 2021, Jam 11.53.

²⁰Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hlm. 25

Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan jual beli yang menggunakan sistem borong yang masih dipohon dilakukan pemilik cengkeh dan pembeli (pemborong) dengan cara mengelilingi pohon cengkeh yang masih muda atau belum siap untuk dipanen dengan melakukan penaksiran terlebih dahulu dengan melakukan pembayaran uang tunai diawal. Jual beli cengkeh dengan sistem borong di Desa Loa kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dianggap tidak sah.²¹

Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dari segi objeknya yaitu penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai mangga yang masih dalam bentuk bunga. Selain itu juga untuk metode penelitian yang digunakan oleh Pazri Alamsah ini metode deskriptif, sedangkan jenis penelitian yang akan dilakukan penulis adalah *sociology of law*.²²

Kedua, skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Mukhadharah Buah Durian Di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampar, Kab. Kampar” pada tahun 2018. Penelitian ini ditulis oleh Muhammad Ardhian Muttaqin mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan akad jual beli buah durian di Desa Pulau Birandang berlangsung saat mendekati musim panen, buah yang dijual belum masak dan masih berada dipohon. Pembeli mendatangi para pemilik kebun guna melihat dan menawar buah yang ada di kebun tersebut. Penjual

²¹Pazri Alamsah, *Jual Beli Cengkeh Dengan Sistem Borong Di pohon Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung* (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2019).

²²*Ibid.*

menjual buah dengan harga yang berbeda antara buah yang belum masak, dengan harga buah yang sudah masak. Menurut hukum Islam sistem jual beli yang diterapkan di Desa Pulau Birandang akan menimbulkan unsur spekulatif dan *garar* yang tentunya masuk dalam kategori dari maisir yang dilarang. Dari rumusan masalah ada terdapat dua macam yaitu mengenai bagaimana praktiknya dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli tersebut.²³

Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dari segi objeknya mangga yang masih dalam bentuk bunga, sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh Muhammad Ardhian Muttaqin ini buah yang ada dipohon akan tetapi masih belum siap untuk dipanen. Dan pada rumusan masalah yang kedua penulis mencantumkan faktor yang melatar belakangnya terjadinya praktik jual beli tersebut. Sedangkan, pada penelitian yang diteliti oleh Muhammad Ardhian Muttaqin ini pada rumusan masalah yang kedua membahas mengenai bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap jual-beli Mukhadharah.²⁴

Ketiga, skripsi yang berjudul “Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)” pada tahun 2020. Penelitian ini ditulis oleh Sitti Fatimah mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura. Penelitian ini membahas mengenai praktik transaksi jual beli buah yang masih muda, diantaranya buah pisang, mangga,

²³Muhammad Ardhian Muttaqin, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Mukhadharah Buah Durian Di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampar, Kab. Kampar* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2018)

²⁴*Ibid.*

kedondong, nangka dan lain sebagainya. Untuk buah mangga, kedondong, dan nangka ada pengecualian yaitu hanya terjadi pada waktu musiman. Dalam pelaksanaannya pihak pembeli melakukan 2 kali panen, dimana pada panen yang ke 2 pembeli melakukan pembatalan akad secara sepihak kepada penjual sehingga akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Cara pembayarannya dilakukan dengan sistem panjar atau membayar uang muka. Pada penelitian ini menyebutkan bahwa jual beli buah yang masih muda adalah dilarang. Rasulullah melarang jual beli buah yang belum tampak kelayakannya atau belum jelas buahnya karena mengandung unsur *garar* atau penipuan sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Jadi, menurut hukum Islam transaksi yang dilakukan disana tidak sah.²⁵

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada objek permasalahan yaitu penulis meneliti jual beli mangga yang masih dalam bentuk bunga. Untuk fokus penelitian yang dilakukan oleh Sitti Fatimah ini ada dua yaitu bagaimanakah praktik transaksi jual beli buah yang masih muda di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan? Dan bagaimanakah praktik transaksi jual beli buah yang masih muda di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan dalam perspektif Hukum Islam?²⁶

Keempat, skripsi yang berjudul “Jual Beli Buah Mangga dengan Cara Ijon Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk)” pada 2019. Penelitian ini ditulis oleh Siti Evi Qurrota A’yuni mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah

²⁵ Sitti Fatimah, *Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)*, (Madura: IAIN Madura, 2020)

²⁶ *Ibid.*

(Muamalah) fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Penelitian ini meneliti tentang jual beli mangga dengan cara ijon berdasarkan hukum Islam dan berdasarkan hukum perdata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli buah mangga di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk pada umumnya dilaksanakan dengan sistem ijon yang mengandung unsur ketidakpastian (*garar*), pelaksanaan jual beli buah mangga dengan cara ijon di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk menurut Hukum Perdata sudah sah dan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian dalam hukum perdata dan pelaksanaan jual beli buah mangga dengan cara ijon di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk menurut Hukum Islam adalah jual beli yang diperbolehkan (sah) ketika antara kedua belah pihak sepakat terhadap perjanjian yang telah dibuat.²⁷

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada rumusan masalah yaitu fokus pada bagaimana praktik terjadinya jual beli mangga yang masih dalam bentuk bunga di Desa Sei Rukam 1 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong serta alasan yang melatar belakangi terjadinya praktik jual beli mangga yang masih dalam bentuk bunga di Desa Sei Rukam 1 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong.²⁸

Kelima, skripsi yang berjudul “Jual Beli Pete Muda di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo” pada tahun 2020. Penelitian ini ditulis oleh Henri Presetiawan mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas

²⁷Siti Evi Qurrota A’yuni, *Jual Beli Buah Mangga dengan Cara Ijon Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk)*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019)

²⁸*Ibid.*

Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli pete muda, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli pete muda tersebut. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad jual beli *mukhadharah* di Desa Selur itu tidak dibolehkan menurut hukum Islam. Dan untuk penetapan harga oleh pembeli (pemborong) didalam transaksi *mukhadharah* tersebut tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan hukum Islam.²⁹

Yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada rumusan masalah yaitu fokus pada bagaimana praktik jual beli mangga yang masih dalam bentuk bunga, dan mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya jual beli mangga yang masih dalam bentuk bunga. Sedangkan fokus masalah yang diteliti oleh Henri Presetiawan yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli pete muda di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli pete muda di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.³⁰

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini, terdiri dari 5 bab, antara lain yaitu:

²⁹Henri Presetiawan, *Jual Beli Pete Muda di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020)

³⁰*Ibid.*

Bab I (Satu), dalam bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum permasalahan yang peneliti kaji, meliputi: (a) latar belakang masalah dimana pada latar belakang masalah ini membahas mengenai alasan-alasan yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian. (b) Rumusan masalah yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang mengenai permasalahan yang ingin diselesaikan di akhir penelitian. (c) Tujuan penelitian yaitu maksud atau tujuan penulis melakukan penelitian ini. (d) Signifikansi penelitian yaitu berisi mengenai manfaat dilakukannya penelitian. (e) Definisi operasional yaitu berisi tentang definisi-definisi batasan istilah yang terdapat pada judul penelitian yang tujuan untuk mencegah kesalahpahaman dalam menafsirkan judul dan permasalahan yang akan diteliti serta juga agar lebih fokus pada permasalahan yang akan diteliti. (f) Kajian pustaka menjelaskan mengenai kajian kepustakaan yang terdahulu sebagai penjelasan perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. (g) Sistematika penulisan berisi mengenai aturan penulisan dalam penelitian yang tujuannya untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan.

Bab II (Dua), pada bab ini berisi mengenai landasan teori yang berkaitan dengan pokok bahasan pada penelitian ini yaitu pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam dan jual beli *garar*.

Bab III (Tiga), berisi mengenai metode penelitian yang berfungsi sebagai penggali data dalam pelaksanaan penelitian yang memuat tentang jenis dan

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV (Empat), pada bab ini berisi mengenai paparan hasil penelitian dan analisis data mengenai praktik jual beli mangga dalam bentuk bunga, yang mana nantinya laporan ini akan dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing demi untuk memperbaiki sesuatu hal yang belum sesuai serta sebagai permohonan persetujuan melakukan penelitian ini.

Bab V (Lima), pada bab ini berisi mengenai kesimpulan atas jawaban yang telah diteliti dan saran-saran.